



## PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN ATAS HAK RAHASIA KEDOKTERAN DALAM PELAYANAN MEDIS DI ERA PANDEMI COVID 19

Erna Tri Rusmala Ratnawati

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.

[ernatr2015@gmail.com](mailto:ernatr2015@gmail.com)

**Abstrak:** Perlindungan hukum atas hak privasi pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dasar pasien, oleh sebab itu menyebarkan informasi tentang kondisi pasien tanpa persetujuan adalah perbuatan melawan hukum. Dalam berbagai regulasi sudah mengatur secara jelas mengenai pengaturan mengenai kerahasiaan data pasien akan tetapi ada penagaturan pengucualian Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular dan ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat maka identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Perlindungan Hukum Terhadap Hak Rahasia Pasien Dalam Pelayanan Medis pada dasarnya sudah mendapatkan perlindungan dalam perundang-undangan baik secara *lex generalis* maupun secara *lex specialis*, terbukti bahwa banyak peraturan perundangan yang mengatur bahwa membuka rahasia kedokteran itu adalah sebagai perbuatan melanggar etik, hukum maupun disiplin kedokteran, yang pelakunya dapat dikenakan sanksi etik, sanksi sanksi hukum maupun sanksi disiplin. Selain sanksi pidana pelanggaran terhadap rahasia dokter juga dapat digugat secara perdata untu mendapat ganti kerugian dan juga dampak dari pembukaan rahasia kedokteran juga dapat digugat melalui pencemaran nama baik.

**Kata kunci:** *Perlindungan Pasien, Rahasia Kedokteran, Pandemi.*

**Abstract:** *Legal protection of the patient's right to privacy in health services is an inseparable part of the patient's basic right, therefore disseminating information about the patient's condition without consent is against the law. In various regulations, it has been clearly regulated regarding the regulation of confidentiality of patient data, but there are exceptions. the parties authorized to follow up in accordance with the provisions of the legislation and the legal protection of the patient's confidentiality rights in medical services have basically received protection in the legislation both *lex generalis* and *lex specialis*, it is evident that many laws and regulations regulate that opening Medical secrets are acts that violate ethics, law and medical discipline, the perpetrators of which can be subject to ethical sanctions, legal sanctions or disciplinary sanctions. In addition to criminal sanctions, violations of doctor's secrets can also be sued in a civil manner for compensation and also the impact of disclosing medical secrets can also be sued through defamation..*

**Keyword:** *Patient Protection, Medical Secrets, Pandemic.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan Negara. (Luhukay, 2021) menggambarkan kehadiran suatu negara Negara Indonesia merupakan negara yang memilih Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang mana Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dimana meletakkan nilai luhur ini sebagai suatu landasan bangsa Indonesia. konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur dalam suatu pemenuhan hak privat dalam suatu masyarakat hakekatnya suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur nilai nilai dalam kehidupan ber masyarakat. (Luhukay, 2021)

Pada dasarnya setiap orang punya hak atas perlindungan privasi atau rahasia atas diri individu itu sendiri ketentuan ini melahirkan Konsekuensi hukum dari suatu hak yang diperolehnya yaitu bahwa setiap orang juga berkewajiban untuk menghormati atas hak privasi tersebut, termasuk di dalamnya para tenaga kesehatan wajib menjaga hak atas informasi rahasia dari pasien dalam pelayanan kesehatan. Disamping dokter ada juga beberapa jabatan yang wajib menyimpan rahasia, seperti pemuka agama atau rohaniwan, advokat, dan notaris. Hak atas privasi manusia adalah merupakan hak dasar, dengan demikian pelanggaran privasi orang bukanlah masalah sepele, oleh karena itu terhadap privasi/rahasia maupun bentuk pelanggaran serta perlindungan hukumnya telah

menjadi perhatian dalam berbagai perundang-undangan.

Perlindungan ditujukan agar semua orang memperoleh haknya secara adil. Perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan pengayoman tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka mendapatkan hak mereka yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum. Tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Rachmadhiani, 2021)

Pembahasan terkait dengan hak rahasia kedokteran ini menjadi viral saat adanya pandemi covid 19, yang menimbulkan kehebohan dimasyarakat karena akibat terbukanya informasi rahasia kedokteran, pasien mengalami gangguan mental yang luar biasa karena pasien dan keluarga merasa terintimidasi dan menjadi pembicaraan dan mengarah pada pengucilan dan diskriminasi. Bahkan tercatat dalam "Hukumonline" pada tanggal 24 Maret 2020 mempublikasikan berita yang berjudul, "Kontroversi Kerahasiaan Data Pasien Covid-19, dalam berita tersebut dipaparkan mengenai 2 (dua) orang warga Surabaya yang mengajukan uji materi undang-undang yang mengatur mengenai rahasia kedokteran ke Mahkamah Konstitusi. Adapun ketentuan yang diajukan dalam uji materi tersebut adalah Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang

Rumah Sakit, dan Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Ketiga pasal yang dimohonkan uji dinilai bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. (Lemki.id, 2021).

Hubungan medis atau transaksi terapeutik merupakan sebuah hubungan yang memerlukan kepercayaan, hubungan yang sifatnya unik karena diagnosa dokter itu sangat tergantung dengan kejujuran pasiennya. Dikatakan unik karena dalam hubungan transaksi terapeutik inilah pasien harus rela membuka hal-hal yang bahkan tidak akan mungkin disampaikan kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut maka kerahasiaan pasien harus dijaga oleh dokter, karena jika dilanggar merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan dan privasi pasien. Didalam deklarasi universal tentang bioetika dan hak manusiawi dari UNESCO artikel 9, juga menyebutkan bahwa "privasi seseorang dan kerahasiaan informasi pribadinya harus dihormati, penggunaan informasi dari seseorang harus sesuai dengan yang disetujuinya dan sesuai dengan hukum internasional tentang hak manusiawi. (Commons, 2021)

Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan/profesi. Pentingnya pengaturan rahasia kedokteran bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, penjagaan, dan penyimpanan rahasia kedokteran. Prinsip kerahasiaan medis/rahasia kedokteran juga diatur oleh aspek

etika melalui kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Sumpah Dokter. Dalam Pasal 13 KODEKI dinyatakan bahwa "setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia. Sedang dalam sumpah dokter poin 5, juga dinyatakan "Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter".

Pada dasarnya dalam pelayanan medis semua orang harus bisa mencari bantuan medis dengan menggunakan perasaan yang aman dan bebas. Setiap orang harus dapat bercerita dengan hati terbuka mengenai semua keluhan yang menjadi perhatian pasien, baik jasmani maupun rohani, dengan yakin dan percaya bahwa hak ini berguna untuk penyembuhan dirinya. Setiap orang tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan situasi mengenai disampaikannya informasi kepada orang lain, baik itu berasal dari dokter maupun dari petugas kedokteran yang bekerja sama dengan dokter tersebut. Pandemi Covid-19 membuat panik dan khawatir semua pihak, sehingga antisipasi terhadap kebocoran rahasia kedokteran yang ditulis dan dibagikan melalui media sosial menjadi tidak lagi diperhatikan, pada awal terjadinya pandemi Covid-19. (Permatasari, 2021)

Disatu sisi pasien mempunyai hak atas rahasia kedokteran, namun demikian disisi lain hak memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang

menghormati kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Demikian pula keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam masa pandemi covid 19, tentunya informasi yang berkaitan dengan dampak pemulatan penyakit menjadi suatu dilematis bagi tenaga kesehatan.

Pada masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pemberian informasi yang transparan dan aktual kepada publik harus dilakukan oleh pemerintah seperti Informasi mengenai perkembangan penanganan kasus Covid-19, tingkat kenaikan kasus positif Covid-19 serta penurunannya, prosedur penanganan pasien hingga prosedur penanganan jenazah pasien Covid-19, hingga prosedur lamanya masa karantina. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 dalam masyarakat. (Blencisca, 2021)

Perlindungan hukum atas kerahasiaan dan hak privasi pasien tentang informasi penyakitnya dalam pelayanan medis pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak pribadi pasien, oleh sebab itu menyebarkan informasi tentang penyakit pasien (kesehatan) pasien tanpa persetujuan pasien adalah merupakan perbuatan melawan hukum, baik secara perdata maupun pidana, dengan demikian pasien selain menuntut secara pidana dapat juga menggugat dan menuntut ganti rugi.

Dalam masa pandemi covid 19 sering terjadi terbukanya informasi terkait dengan Informasi medis mengenai nama, alamat, diagnosis, riwayat keluarga, dll. tanpa izin sebelumnya dari pasien sehingga berdampak negatif bagi pasien maupun keluarga pasien. Sering terjadi pro dan kontra terkait dengan boleh atau tidaknya pembukaan rahasia kedokteran pasien, sehingga terkait dengan hal tersebut maka perlu diulas sebenarnya seperti apa luas lingkup rahasia pasien itu sendiri serta sejauhmana pengecualian dalam pembukaan informasi rahasianya dan bagaimana perlindungan hukum atas hak rahasia kedokteran pasien dalam pelayanan medis. Berdasarkan paparan tersebut penulis tertarik untuk menggali permasalahan tersebut dengan mengambil judul penelitian Perlindungan Hukum Pasien Atas Hak Rahasia Kedokteran Dalam Pelayanan Medis.

## **POKOK PERMASALAHAN**

Pokok permasalahan yang dikaji ialah Pengaturan kerahasiaan dalam pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan serta perlindungan hukum pasien terhadap hak rahasia kedokteran dalam pelayanan kesehatan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah asas-asas, teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan. (Sunggono, 2006) yang berhubungan dengan

pembukaan rahasia kedokteran. Pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji bahan hukum sekunder baik itu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan teori-teori dalam data sekunder untuk menjawab permasalahan dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan pasien terhadap hak rahasia kedokteran di masa pandemi. Selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan kerahasiaan dalam pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan

Hak atas privasi manusia atau pasien adalah merupakan hak dasar sehingga untuk memberikan perlindungan hukum atas hak privasi/rahasia pasien telah diatur dalam berbagai perundang-undangan baik secara *lex generalis* maupun *lex specialis* sebagai berikut :

- a. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.  
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

- b. Pasal 17 Huruf h dan j, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan

diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang", disamping itu juga "informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang".

- c. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

"Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran diwajibkan menyimpan rahasia kedokteran; Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan."

- d. Pasal 51 huruf (c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran  
"dokter dan dokter gigi

- dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban-kewajiban: merahasiakan segala sesuatu yang telah diketahuinya tentang si pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”.
- e. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
 “setiap orang berhak merahasiakan kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan; dan segala hal mengenai hak-hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku apabila: Perintah undang-undang, Perintah pengadilan, Izin yang bersangkutan, Kepentingan masyarakat, atau Kepentingan orang tersebut”.
- f. Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan  
 “Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan”
- g. Pasal 32 huruf I Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit  
 “Setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya”
- h. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  
 “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.”
- i. Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik  
 (1) tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya; dan  
 (2) setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.
- j. Pasal 22 Ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan  
 “bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien.”
- k. Pasal 13 Kode Etik Kedokteran  
 “setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.”  
 Hak atas rahasia medis merupakan suatu hak yang bersumber dari hak dasar individual, yakni *the rights to self determination*. Dalam konteks hak dasar individual ini terdapat pula hak atas informasi medis yang merupakan informasi yang bersifat privat. Perwujudan hak dasar individual dalam pelayanan kesehatan ini dikenal dengan adanya konsep trilogy rahasia

medis dalam suatu hubungan pelayanan medis (hubungan terapeutik) yaitu *informed consent*, *medical record*, dan rahasia medis. Rangkaian hubungan terapeutik ini didahului dengan pemberian hak atas informasi medis bagi pasien yang harus dipenuhi oleh dokter dan dengan diakhiri persetujuan oleh pasien untuk dilakukan tindakan medis, dalam suatu prosedur yang dinamakan *informed consent*. Selanjutnya dokter memiliki kewajiban lebih lanjut untuk membuat *medical records* atas semua hal yang dilakukannya terhadap pasien. *Medical records* ini harus dikelola dan dijaga dengan baik, karena isinya merupakan suatu hal yang bersifat rahasia (karena dokter memiliki kewajiban profesional untuk menjaga kerahasiaan pasiennya), jadi rahasia medis terkait dengan rahasia jabatan dokter. (Yustina, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran tidak hanya berlaku bagi dokter, tetapi juga diwajibkan bagi tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan. Tenaga kesehatan ruang lingkupnya luas,

hal ini seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menjelaskan bahwa tenaga kesehatan meliputi tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012, telah memperluas kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan, tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.

Rahasia kedokteran telah diatur dalam Pasal 3 (1) Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran, bahwa Rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai:

- a) identitas pasien;
- b) kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan
- c) hal lain yang berkenaan dengan pasien.

Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia. Adapun yang dimaksud pihak tersebut adalah meliputi:

- 1) dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien;
- 2) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- 3) tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;
- 4) tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 5) badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- 6) mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya setiap tenaga kesehatan berkewajiban untuk menjaga rahasia kedokteran pasien, namun demikian demi kepentingan tertentu dimungkinkan dilakukan pembukaan rahasia kedokteran. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa, "setiap dokter atau dokter gigi

dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran". Selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (2) mengatur bahwa "Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan."

Ketentuan pembukaan rahasia kedokteran diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012. bahwa Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan kesehatan pasien meliputi:

- a) kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien; dan
- b) keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.

Pembukaan rahasia kedokteran terkait dengan kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien dilakukan dengan persetujuan dari pasien. Sedangkan Pembukaan rahasia



kedokteran terkait keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik. Persetujuan pembukaan rahasia dari pasien tersebut harus telah diberikan pada saat pendaftaran pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya.

Adapun Pasal Pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dapat dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Pembukaan rahasia kedokteran tersebut dapat melalui pemberian data dan informasi berupa : *visum et repertum*,

- a) keterangan ahli,
- b) keterangan saksi,
- c) dan/atau ringkasan medis.

Permohonan untuk pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara tertulis dari pihak yang berwenang. Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran dilakukan atas dasar perintah pengadilan atau dalam sidang pengadilan, maka rekam medis seluruhnya dapat diberikan.

Pembukaan rahasia kedokteran atas dasar permintaan pasien sendiri berarti pasien

dianggap telah menyatakan secara tidak langsung bahwa rahasia kedokteran itu bukan lagi merupakan rahasia, sehingga tidak wajib dirahasiakan lagi. Pada dasarnya pembukaan rahasia kedokteran atas permintaan sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembukaan rahasia kedokteran atas persetujuan pasien dan pembukaan rahasia pasien tanpa persetujuan pasien. Pembukaan rahasia kedokteran atas persetujuan pasien dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) pemberian data dan informasi kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis.
- b) Keluarga terdekat pasien dapat memperoleh data dan informasi kesehatan pasien, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien.

Agar tidak terjadi konflik di kemudian hari maka Pernyataan pasien sebaiknya diberikan kepada keluarga pada waktu penerimaan pasien.

Pembukaan Rahasia kedokteran tanpa persetujuan pasien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam rangka hal sebagai berikut :

- a) kepentingan penegakan etik atau disiplin,
- b) kepentingan umum.

Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia. Sedangkan Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Adapun yang dimaksud kepentingan umum meliputi :

- a) audit medis;
- b) ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular;
- c) penelitian kesehatan untuk kepentingan negara;
- d) pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang; dan
- e) ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.

Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular dan ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat maka identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembukaan atau pengungkapan rahasia kedokteran dilakukan oleh penanggung jawab pelayanan pasien. Dalam hal pasien ditangani/dirawat oleh tim, maka ketua tim yang berwenang membuka rahasia kedokteran. Namun demikian dalam hal ketua tim berhalangan maka pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan oleh salah satu anggota tim yang ditunjuk. Namun demikian apabila penanggung jawab pelayanan pasien tidak ada maka pimpinan fasilitas pelayanan

kesehatan dapat membuka rahasia kedokteran. Penanggung jawab pelayanan pasien atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat menolak membuka rahasia kedokteran apabila permintaan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pembukaan rahasia kedokteran harus didasarkan pada data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Rahasia Kedokteran dapat gugur/lepas hak rahasianya ketika pasien atau keluarga terdekat pasien yang telah meninggal dunia yang menuntut tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan serta menginformasikannya melalui media massa. Penginformasian melalui media massa memberikan kewenangan kepada tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk membuka atau mengungkap rahasia kedokteran yang bersangkutan sebagai hak jawab. Demikian juga apabila hak pasien menggugat tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan maka tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang digugat berhak membuka rahasia kedokteran dalam rangka pembelaannya di dalam sidang pengadilan.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Rahasia Pasien Dalam Pelayanan Medis**

Profesi kedokteran merupakan profesi yang memiliki keluhuran karena mempunyai

tugas memberikan pelayanan atas kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter, harus menjunjung tinggi dan terikat pada norma etika, norma hukum, maupun disiplin profesional dokter.

Disiplin Profesional Dokter adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Apabila profesi dokter dapat mengemban amanat tersebut maka akan terjamin kualitas pelayanan dan juga akan memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus juga dapat menjaga martabat dan keluhuran profesinya. Dalam memberikan pelayanan kedokteran apabila tidak menjalankan amanat norma etika, norma hukum, maupun disiplin profesional dokter maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum di bidang kedokteran adalah perlindungan hukum baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan agar tidak saling bertubrukan dalam upaya pemenuhan hak. Tujuan dari perlindungan hukum di bidang kedokteran adalah agar pasien merasa puas dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan hak yang dimilikinya dan tenaga kesehatan (salah satunya dokter) dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik dan sesuai dengan hak yang dimilikinya. Wujud dari perlindungan hukum di

bidang kedokteran adalah pemerintah mengeluarkan Undang-undang Kesehatan yang membahas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasien dan tenaga kesehatan secara umum.

Di masa pandemi covid 19, pembukaan (disclosure) rahasia medis ini menjadi polemik jika tenaga kesehatan tidak berhati-hati, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap landasan etika, disiplin profesi dan hukum rahasia kedokteran bagi tenaga kesehatan. Apalagi saat ini dengan mudah informasi terbuka melalui media sosial dan masyarakat juga semakin mudah mengakses informasi tersebut yang akhirnya bisa berdampak pada pasien maupun keluarganya.

Terkait dengan pro dan kontra pembukaan rahasia kedokteran di masa covid 19, telah dikeluarkan fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran tentang fatwa etik dokter dalam aktivitas bermedia sosial. Fatwa ini dikeluarkan dalam Surat Keputusan Nomor 029/PB/K/MKEK/04/2021 tertanggal 30 April 2021. Fatwa Ketujuh, menyatakan “ pada penggunaan media sosial termasuk dalam hal memuat gambar, dokter wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan etika profesi. Gambar yang dimuat tidak boleh membuka secara langsung maupun tidak langsung identitas pasien, rahasia kedokteran, privasi pasien/keluarganya, privasi sesama dokter dan tenaga kesehatan, dan peraturan internal

RS/klinik. Dalam menampilkan kondisi klinis pasien atau hasil pemeriksaan penunjang pasien untuk tujuan pendidikan hanya boleh dilakukan atas persetujuan pasien. Identitas pasien seperti wajah dan nama pun harus dikaburkan. Hal ini dikecualikan pada penggunaan media sosial dengan maksud konsultasi suatu kasus kedokteran”

Disamping itu dalam rangka memerikan perlindungan kepada pasien juga dikeluarkan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor : 015/PB/K.MKEK/03/2020 Tentang Fatwa Etik Kedokteran. Kebijakan Kesehatan, Dan Penelitian Dalam Konteks Pandemi Covid.19, berkaitan dengan rahasia kedokteran dituangkan dalam point 3, 4, 5 mengatur hal sebagai berikut :

- a. Identitas pasien atau orang dengan maupun tanpa gejala klinis dengan diagnosis positif COVID-19 (kasus confirm) pada prinsipnya tetap harus dilindungi. Dalam keadaan tertentu dapat dibuka sebatas inisial nama, jenis kelamin, status kesehatan singkat (meninggal, klinis kritis/berat/sembuh), usia dan kronologi terbatas hanya yang relevan dengan penularan, misalnya penjabaran lokasi potensi penularan dengan maksud menjadi kewaspadaan publik dan penelusuran kontak (penyelidikan epidemiologis). Adapun informasi klinis terperinci, penyakit penyerta dan tatalaksana sebaiknya

tidak dibuka. Pengecualian hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku. termasuk antara lain rnenyangkut membuka nama pejabat publik dan nama tenaga medis serta tenaga kesehatan yang menjadi korban untuk kemudian diberikan penghargaan oleh dunia profesi kedokteran dan negara.

- b. Tenaga Medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan kontak dengan pasien serta pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan berhak sepenuhnya tahu sedini mungkin perkembangan status Orang Dalam Pemantauan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan hasil pemeriksaan virologis COVID-19 pasien yang dirawatnya. Hal ini kemudian sesegera mungkin juga diberitahu kepada pasien dan keluarga/kerabatnya.
- c. Mewajibkan tenaga medis agar mengedukasi pasien dan keluarganya secara baik termasuk di dalamnya meminta pasien jujur memberikan seluruh informasi yang diperlukan tenaga medis. proaktif membantu mencegah penularan serta membantu penelusuran kontak kepada tenaga kesehatan, keluarga. kerabat. Dan siapapun yang dijumpai untuk mendukung data epidemiologis insidens kasus COVID-19

Berdasarkan paparan diatas

sudah jelas bahwa pembukaan rahasia kedokteran memang bertentangan dengan norma etik maupun norma hukum, meskipun dalam keadaan tertentu pembukaan rahasia kedokteran itu dibolehkan yaitu apabila memenuhi peraturan perundangan-undangan yaitu untuk kepentingan umum baik karena adanya kejadian luar biasa berupa wabah maupun karena merugikan orang lain dan masyarakat.

Menurut Agenda Citra Muhammad (2021) jika dilihat dari sisi pembukaan informasi pasien ke publik secara detail sampai ke identitas berupa nama sehingga membuat siapapun dapat mengetahui apakah orang di depan dirinya terkena Covid-19 atau tidak, hal ini berlebihan dan tidak proporsional dalam menyeimbangkan kebutuhan privasi dengan kepentingan penekanan penyebaran Covid-19.

Adanya pengecualian terhadap pembukaan rahasia kedokteran tersebut sudah sesuai dengan teori hukum pidana tentang penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP (keadaan memaksa), Pasal 50 KUHP (perintah jabatan) dan Pasal 51 KUHP (perintah UU), dengan demikian apabila dokter terpaksa membuka rahasia kedokteran maka perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana karena adanya dasar penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*).

Ketentuan tentang pelanggaran hak atas privasi/rahasia kedokteran diatur

didalam berbagai peraturan baik secara *Lex Generalis* maupun *Lex Specialis*. Secara *lex generalis* ditemukan dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun pasal ini tidak menyebutkan istilah “dokter” dan bahkan “rahasia kedokteran”, namun dapat diterapkan dalam hal rahasia kedokteran. Pasal 322 KUHP mengatur bahwa “Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 9000”.

Sebagai pengecualian pembukaan rahasia juga telah diatur dalam Pasal 224 KUHP. Yang mengatur bahwa “Barangsiapa yang dipanggil menurut undang - undang akan menjadi saksi, ahli atau jurubahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang - undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum : Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan sedang dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama - lamanya enam bulan. Pasal 224 KUHP ini merupakan kewajiban hukum yang mengatur mengenai kedudukan dokter ketika dipanggil oleh pengadilan dan menyampaikan rahasia kedokteran. Dengan demikian pada dasarnya terjadi dilematis yaitu antara kewajiban hukum untuk menyimpan rahasia

kedokteran dan kewajiban hukum untuk membuka rahasia kedokteran.

Disamping sanksi yang ada dalam KUHP maka sanksi yang terkait dengan pembukaan rahasia kedokteran juga diatur secara *lex specialis* dalam Pasal 79 butir c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa "Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 51 huruf c yaitu merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia."

Dalam penjelasan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter, bahwa Dokter wajib menjaga rahasia pasiennya. Bila dipandang perlu untuk menyampaikan informasi tanpa persetujuan pasien atau keluarga, maka Dokter tersebut harus mempunyai alasan pembenar. Alasan pembenar yang dimaksud adalah permintaan MKDKI/MKDKI-P, permintaan majelis hakim sidang pengadilan; dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Dalam rangka penegakan disiplin, Dokter dan Dokter Gigi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan KKI ini dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain sanksi pidana pelanggaran terhadap rahasia dokter juga dapat digugat secara perdata untuk mendapat ganti kerugian (pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdta), dan juga dampak dari pembukaan rahasia kedokteran juga dapat digugat melalui pencemaran nama baik (1373 KUHPerdta).

Pasal 1365 KUHPerdta menjelaskan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

1366. Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

1367. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

1372.

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan keadaan

## SIMPULAN

1. Dalam berbagai regulasi sudah mengatur secara jelas mengenai pengaturan mengenai kerahasiaan data pasien akan tetapi ada penagaturan pengucualian Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular dan ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat maka identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Rahasia Pasien Dalam Pelayanan Medis pada dasarnya sudah mendapatkan perlindungan dalam perundang-undangan baik secara *lex generalis* maupun secara *lex specialis*, terbukti bahwa banyak peraturan perundangan yang mengatur bahwa membuka rahasia kedokteran itu adalah sebagai perbuatan melanggar etik, hukum maupun disiplin kedokteran, yang pelakunya dapat dikenakan sanksi etik, sanksi hukum maupun sanksi disiplin. Selain sanksi pidana pelanggaran terhadap rahasia dokter juga dapat digugat secara perdata untu mendapat ganti kerugian (pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata), dan juga dampak dari pembukaan rahasia kedokteran juga dapat digugat melalui pencemaran nama baik (1373 KUHPerdata).

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agenda Citra Muhammad. (2021). *Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien Dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid-19*, Jurnal Legislatif, Fakultas Hukum Hasanuddin, Vol. 4 No. 2, Juni 2021, hlm 4.
- [2] Bambang Sunggono. (2006). *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 75.
- [3] Creative Commons. (2021). *Kode etik kedokteran dalam melaksanakan perjanjian trapetik*, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, diakses pada 9 february 2022.
- [4] Endang Wahyati Yustina. (2014). *Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Padjadjaran Vol. 1 No. 2, hlm 267.
- [5] Galuh Jelita Permatasari. (2021). *Kebijakan Pembukaan Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Di Masa Pandemi Covid-19*, Juristic, Vol. 2 No. 01 April 2021, Program Studi Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus, Semarang.
- [6] Ira Dewi Rachmadhiani. (2021). *Tesis, Rahasia Kedokteran Dan Asas Perlindungan Hukum*, Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Hlm 4
- [7] Lemki.id. (2021). *Wajib menyimpan kerahasiaan pasien*

- dalam dunia medis*,  
<https://lemki.id/wajib-simpan-rahasia-kedokteran>, di akses pada 9 februari 2022.
- [8] Luhukay, R. S. (2021). *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*. Jurnal Ilmiah Living Law, 13(2), 111–121. Retrieved from <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4194>
- [9] Roni Sulistyanto Luhukay. (2021). *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja*, Jurnal Meta-Yuridis Vol (4) no.1, DOI: <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7827>.
- [10] Tara Eria Blencisca , Eko Nuriyatman. (2021). *Pembukaan Rahasia Medis Pasien Covid-19 Sebagai Implementasi Di Era New Normal Dalam Pelayanan Kesehatan*, Journal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 2 No. 2 Juni 2021, hlm. 86-98.